



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224,334267, 337442, 333147 * Faximile 0331-339029
Laman www.unej.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor: 1051 /UN25.4.2.1/TU/2021

Yth.
Wakil Rektor;
Ketua SPI;
Direktur Pascasarjana;
Dekan Fakultas;
Ketua Lembaga;
Kepala Biro;
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
Universitas Jember.

Di
Jember

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 32/UN25/KP/2020 Tanggal 15 Januari 2021 tentang Tim Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Bencana Corona Virus Disease-19 (TTDKB Covid-a9) Universitas Jember	1(satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terimakasih



Jember,
Wakil Koordinator HTL,

Rini Triastatiek Umiasih SH.
NIP 196906202001122001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331 - 330224, 334267, 337422, 333147 * Faximile 0331 - 339029
Laman www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR **32** /UN25/KP/2021

TENTANG

TIM TANGGAP DARURAT KESIAPSIAGAAN BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE-19*
(TTDKB COVID-19) UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021


REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih merebaknya kasus *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Indonesia, maka untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Jember, perlu membentuk kembali Tim Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Bencana *Corona Virus Disease-19* (TTDKB COVID-19) Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Tim Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Bencana *Corona Virus Disease-19* (TTDKB COVID-19) Universitas Jember Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 460);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/ 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG TIM TANGGAP DARURAT KESIAPSIAGAAN BENCANA CORONA VIRUS DISEASE-19 (TTDKB COVID-19) UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021
- KESATU : Mengangkat Personalia yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Bencana *Corona Virus Disease-19* (TTDKB COVID-19) Universitas Jember Tahun 2021.
- KEDUA : Tim TTDKB COVID-19 Universitas Jember Tahun 2021 mempunyai tugas melakukan upaya-upaya penanggulangan, pencegahan dan penanganan COVID-19 bagi sivitas akademika Universitas Jember.
- KETIGA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada PNPB Universitas Jember Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tanggal 31 Desember 2021 atau sampai dengan pandemi COVID-19 dinyatakan telah mereda sesuai ketentuan pemerintah.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 JAN 2021
REKTOR



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
 2. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
 3. Ketua Lembaga;
 4. Kepala UPT;
 5. Kepala Biro;
- di lingkungan Universitas Jember.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
JEMBER

Nomor : 132 /UN25/KP/2021
Tanggal : 15 JAN 2021
Tentang : TIM TANGGAP DARURAT KESIAPSIAGAAN
BENCANA CORONA VIRUS DISEASE-19
(TTDKB COVID-19) UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM TANGGAP DARURAT KESIAPSIAGAAN BENCANA CORONA
VIRUS DISEASE-19 (TTDKB COVID-19) UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021**

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. NIP 196910051994021001	Kantor Pusat	Pelindung/ Pengarah
2.	Dr. drg. Sri Hernawati, M.Kes. NIP 197007052003122000	Kantor Pusat	Penanggung Jawab
3.	Prof. Drs. Slamini, M.Comp.Sc., Ph.D. NIP 196704201992011000	Kantor Pusat	Penanggung Jawab
4.	dr. Ulfa Elfiah, M.Kes., Sp.BP-RE. NIP 197607192001122000	Fakultas Kedokteran	Ketua
5.	dr. Angga Mardro Raharjo, Sp.P.E. NIP 198003052008121002	Fakultas Kedokteran	Wakil Ketua
6.	Dr. dr. Wiwien Sugih Utami, M.Sc NIP 197609222005012001	Fakultas Kedokteran	Sekretaris
7.	Dr. Candra Bumi, dr., M.Si. NIP 197406082008011012	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Anggota
8.	dr. Sheilla Rachmania NIP 199010122015042001	Fakultas Kedokteran	Anggota
9.	dr. Firsty Demy Christanti NRP 760020030	UMC	Anggota
10.	dr. Wahyu Wijaya NRP 760018092	UMC	Anggota
11.	dr. Diastri Nur Suprobo Dewi NRP 760020028	UMC	Anggota
12.	Miftahul Ulum, S.KM NIP 197711201999031002	UMC	Anggota
13.	Ignatius Dimas Wicaksono, A.Md. Kep. NRP 760011394	UMC	Anggota
14.	Muhammad Haizur Rahman A, S.Kep.Ners NRP 760015739	UMC	Anggota
15.	Abd Syukur, A.Md.Kep NRP 760011436	UMC	Anggota
16.	Tatok Rizki Wiarsah, A.Md.Kep NRP 760011393	UMC	Anggota
17.	Andik Setiawan NRP 760012537	UMC	Anggota
18.	Halif, S.H., M.H. NIP 197907052009121004	Fakultas Hukum	Koord FH